



**PUTUSAN**

**Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saniadi Bin Lamberi**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mahligai Komp Mahligai Indah Rt.11 / 02 Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, S.H., M. NOOR, S.H., Advokat/Penasihat Hukum LBH Intan beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 2 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANIADI BIN LAMBERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANIADI BIN LAMBERI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah HP merk samsung warna hitam;
4. Menetapkan kepada Terdakwa SANIADI BIN LAMBERI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SANIADI BIN LAMBERI pada Jumat tanggal 14 april 2023 sekira jam 00.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mahligai Komplek Mahligai Indah Rt.11 / 02 Kertak hanyar II Kecamatan kertak hanyar Kabupaten Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 13 April 2023 terdakwa membeli 1 ( satu ) gram sabu-sabu kepada saksi REZA MAULANA bin ISLAHUDDIN ( alm ) seharga Rp.1.400.000 ( satu juta empat ratus ribu ) kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 paket kecil, kemudian pada tanggal 14 April 2023 terdakwa menyerahkan paket sabu sabu tersebut kepada anak terdakwa yaitu saksi RIDHA MAULANA bin SANIADI dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga tiap paketnya Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000 ( enam ratus ribu rupiah ) dan saksi RIDHA MAULANA bin SANIADI mendapatkan keuntungan Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) keuntungan tersebut saksi RIDHA pergunakan untuk keperluan sehari-hari saksi RIDHA sedangkan keuntungan yang didapatkan terdakwa digunakan untuk bermain judi online
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2023 saksi AKHMAD SUBHAN bin ARDANI bersama rekan dari unit Reskrim mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Mahligai sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu-sabu dan setelah itu saksi AKHMAD bersama rekan dari unit Reskrim melakukan patroli di daerah tersebut dan melihat saksi RIDHA yang gerak geriknya mencurigakan setelah saksi AKHMAD mendekati saksi RIDHA, saksi RIDHA pura-pura sakit jantung dan memancing warga supaya keluar rumah serta ingin menjauh dari saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD, melihat gerak gerik saksi RIDHA tersebut mencurigakan lalu saksi AKHMAD melakukan penggeledahan badan dan ternyata benar saksi RIDHA menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dalam saku celana belakang sebelah kanan sebanyak 5 ( lima ) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip kecil lalu setelah itu saksi AKHMAD melakukan interogasi ditempat terkait kepemilikan 5 ( lima ) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari hasil Interogasi diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik ayahnya yaitu terdakwa SANIADI bin LAMBERI dan saksi RIDHA hanya disuruh oleh terdakwa untuk menjual sabu-sabu tersebut, kemudian saksi AKHMAD bersama rekan dari unit Reskrim langsung bergerak menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mahligai Komp Mahligai Indah Rt.11 / 02 Kertak hanyar II Kec.kertak hanyar Kab.Banjarnegara kemudian pada hari Jumat tanggal 14 april 2023 sekira jam 00.45 wita terdakwa yang sedang rebahan dikamarnya sambil bermain judi slot berhasil diamankan oleh saksi AKHMAD bersama rekan dari unit Reskrim selanjutnya saksi RIDHA bersama terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek kertak hanyar untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : PP.01,01.22A.22A1.04.23.0362.LP tanggal 18 April 2023 dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I
- Perbuatan Terdakwa SANIADI BIN LAMBERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa SANIADI BIN LAMBERI pada Jumat tanggal 14 april 2023 sekira jam 00.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mahligai Komplek Mahligai Indah Rt.11 / 02 Kertak hanyar II Kecamatan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertak hanyar Kabupaten Banjar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpang, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 14 April 2023 saksi AKHMAD SUBHAN bin ARDANI bersama rekan dari unit Reskrim mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Mahligai sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu-sabu dan setelah itu saksi AKHMAD bersama rekan dari unit Reskrim melakukan patroli di daerah tersebut dan melihat saksi RIDHA yang gerak geriknya mencurigakan setelah saksi AKHMAD mendekati saksi RIDHA, saksi RIDHA pura-pura sakit jantung dan memancing warga supaya keluar rumah serta ingin menjauh dari saksi AKHMAD melihat gerak gerik saksi RIDHA tersebut mencurigakan lalu saksi AKHMAD melakukan penggeledahan badan dan ternyata benar saksi RIDHA menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dalam saku celana belakang sebelah kanan sebanyak 5 ( lima ) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip kecil lalu setelah itu saksi AKHMAD melakukan interogasi ditempat terkait kepemilikan 5 ( lima ) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari hasil Interogasi diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik ayahnya yaitu terdakwa SANIADI bin LAMBERI dan saksi RIDHA hanya disuruh oleh terdakwa untuk menjual sabu-sabu tersebut, kemudian saksi AKHMAD bersama rekan dari unit Reskrim langsung bergerak menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mahligai Komp Mahligai Indah Rt.11 / 02 Kertak hanyar II Kec.kertak hanyar Kab.Banjar kemudian pada hari Jumat tanggal 14 april 2023 sekira jam 00.45 wita terdakwa yang sedang rebahan dikamarnya sambil bermain judi slot berhasil diamankan oleh saksi AKHMAD dan terdakwa mengakui bahwa 5 paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa dapatkan saksi REZA MAULANA bin ISLAHUDDIN ( alm ) selanjutnya saksi RIDHA bersama terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek kertak hanyar untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01,01.22A.22A1.04.23.0362.LP tanggal 18 April 2023 dengan kesimpulan  
sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif  
mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU  
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikan Golongan I
- Perbuatan Terdakwa SANIADI BIN LAMBERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RIDHA MAULANA bin SANIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.00 wita, bertempat di Jl. Pramuka Banjarmasin timur Kota Banjarmasin tepatnya di hotel B kamar no 35 adapun posisi saksi pada saat itu sedang berada diruangan penyidikan Polsek Kertak Hanyar yang mana pada saat itu saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian Kertak Hanyar
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Jl. Mahligai Komp Mahligai Indah Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar, saksi sedang duduk di teras rumah kurang lebih pukul 00.30 wita selanjutnya datang 4 (empat) orang anggota kepolisian dengan berpakaian preman dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor menghampiri saksi lalu setelah itu menyuruh saksi berdiri namun pada saat itu yang saksi sempat sedikit melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian tersebut dengan cara berpura-pura sakit jantung dan memancing warga supaya keluar rumah dengan maksud dan tujuan supaya anggota kepolisian tidak melakukan penggeledahan terhadap saksi namun usaha saksi tersebut gagal lalu setelah itu ditemukan oleh anggota kepolisian dari Kertak Hanyar 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong belakang celana sebelah kanan saksi, lalu setelah itu anggota kepolisian menanyakan kepada saksi dari mana sabu-sabu tersebut berasal dan saksi menjawab bahwa sabu-sabu tersebut saksi dapat dari ayah saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu terdakwa selanjutnya anggota kepolisian tersebut langsung mendatangi rumah saksi yang kebetulan rumah saksi tersebut tidak jauh dari TKP penangkapan saksi pertama dan kebetulan juga terdakwa sedang berada dirumah lalu setelah itu saksi bersama dengan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polsek kertak hanyar untuk proses lebih lanjut

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah sabu-sabu didapatkan dari saksi REZA MAULANA tersebut sebagian terdakwa pakai dan sebagian lagi dijual melalui saksi yang menjualkannya dalam waktu 1 (satu) bulan ini saksi diberi sabu-sabu oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali

- Bahwa setiap kali pengambilan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket dan dijual dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Rp.500.000 (lima ratus ribu) dalam setiap kali transaksi dengan saksi REZA MAULANA untuk keuntungannya tersebut saksi pergunakan untuk biaya hidup saksi sendiri, untuk keuntungan yang terdakwa dapatkan saksi tidak mengetahuinya namun kadang-kadang saksi melihat terdakwa bermain judi online

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. REZA MAULANA bin ISLAHUDDIN (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 5 (lima) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saksi RIDHA MAULANA serta terdakwa tersebut adalah dari saksi, sabu-sabu tersebut ditemukan oleh anggota Polsek Kertak Hanyar didalam kantong celana sebelah kanan saksi RIDHA MAULANA

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun saksi kenal dengan terdakwa dari kecil karna saksi berdua sama-sama 1 (satu) kampung di Jl. Mahligai tersebut

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sebanyak 1 (satu) gram dan sepengetahuan saksi sabu-sabu tersebut ingin dijual kembali oleh terdakwa dan sebagian lagi digunakan sendiri

- Bahwa saksi menjual sabu-sabu kepada terdakwa untuk harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan dijual kembali oleh anak terdakwa yang bernama saksi RIDHA MAULANA dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) per paketnya

- Bahwa pada saat saksi RIDHA MAULANA sedang duduk di teras rumah di Jl. Mahligai Komp Mahligai Indah Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kurang lebih pukul 00.30 wita datang 4 (empat) orang anggota kepolisian berpakaian preman dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor menghampiri saksi RIDHA MAULANA dan menyuruh saksi RIDHA MAULANA berdiri, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi RIDHA MAULANA dan ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong belakang celana sebelah kanan, setelah itu anggota kepolisian menanyakan kepada saksi RIDHA MAULANA dari mana sabu-sabu tersebut berasal dan saksi RIDHA MAULANA menjawab bahwa sabu-sabu tersebut dari terdakwa, lalu anggota kepolisian tersebut langsung mendatangi rumah terdakwa yang tidak jauh dari TKP penangkapan saksi RIDHA MAULANA dan kebetulan terdakwa sedang berada dirumah lalu terdakwa saksi RIDHA MAULANA beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut

- Bahwa selanjutnya datang anggota kepolisian Kertak Hanyar ke Hotel B yang terletak di Jl. Pramuka Banjarmasin Timur tepatnya dikamar no 35, kamar yang saksi sewa tersebut digeledah oleh pihak kepolisian dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan juga timbangan digital warna hitam setelah itu saksi langsung dibawa ke polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut

- Bahwa keuntungan saksi dalam 1 (satu) bulan ini kurang lebih Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : PP.01,01.22A.22A1.04.23.0362.LP tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., NIP 198305262009122001 selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian teridentifikasi Metamfetamina = Positif

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 00.45 wita di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mahligai Komp Mahligai Indah Rt.11 / 02 Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, pada saat terdakwa diamankan terdakwa sedang bermain Judi online Slot dan sedang rebahan dikamar, bahwa 5 (lima) paket sabu-sabu yang ditemukan di badan anak terdakwa yaitu saksi RIDHA MAULANA tersebut adalah kepunyaan atau kepemilikan terdakwa sendiri
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2023 sekira pukul 18.30 wita terdakwa memberitahukan kepada saksi RIDHA MAULANA bahwa didalam kantong baju terdakwa ada 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui kenapa sabu-sabu tersebut bisa berpindah tangan kepada saksi RIDHA MAULANA padahal terdakwa hanya memberitahukan saja tidak menyuruh untuk mengambil sabu-sabu tersebut
- Bahwa setiap kali pengambilan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang mana 1 (gram) tersebut dibagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil
- Bahwa tempat transaksi terdakwa dengan saksi REZA MAULANA yaitu di rumah saksi REZA MAULANA sebanyak 2 (dua) kali dan di hotel 1 (satu) kali dan uang yang terdakwa keluarkan setiap 1 (satu) kali transaksi adalah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu-sabu setiap kali putaran tersebut kurang lebih Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perpaketnya di jual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut keuntungan nya untuk bermain Judi slot dan keperluan dirumah dan selain menjual terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu tersebut
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam 1 (satu) bulan ini kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 00.45 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mahligai Komplek Mahligai Indah Rt.11 / 02 Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal pada tanggal 13 April 2023 terdakwa membeli 1 (satu) gram sabu-sabu kepada saksi REZA MAULANA seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian pada tanggal 14 April 2023 terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada anak terdakwa yaitu saksi RIDHA MAULANA dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga tiap pakatnya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi RIDHA MAULANA mendapatkan keuntungan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) keuntungan tersebut saksi RIDHA MAULANA pergunakan untuk keperluan sehari-hari saksi RIDHA MAULANA sedangkan keuntungan yang didapatkan terdakwa digunakan untuk bermain judi online
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2023 sdr. AKHMAD SUBHAN bersama rekan dari unit Reskrim mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Mahligai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu sdr. AKHMAD SUBHAN bersama rekan dari unit Reskrim melakukan patroli di daerah tersebut dan melihat saksi RIDHA MAULANA yang gerak geriknya mencurigakan setelah sdr. AKHMAD SUBHAN mendekati saksi RIDHA MAULANA, saksi RIDHA MAULANA pura-pura sakit jantung dan memancing warga supaya keluar rumah serta ingin menjauh dari sdr. AKHMAD SUBHAN, melihat gerak gerik saksi RIDHA MAULANA tersebut mencurigakan lalu sdr. AKHMAD SUBHAN melakukan penggeledahan badan dan ternyata benar saksi RIDHA MAULANA menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dalam saku celana belakang sebelah kanan sebanyak 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip kecil lalu setelah itu sdr. AKHMAD SUBHAN melakukan interogasi ditempat terkait kepemilikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari hasil interogasi diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari terdakwa dan saksi RIDHA MAULANA hanya disuruh oleh terdakwa untuk menjual sabu-sabu tersebut, kemudian sdr. AKHMAD SUBHAN bersama rekan dari unit Reskrim langsung bergerak menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mahligai Komplek Mahligai Indah Rt.11 / 02 Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanyar Kabupaten Banjar kemudian sekira jam 00.45 wita terdakwa yang sedang rebahan dikamarnya sambil bermain judi slot berhasil diamankan oleh sdr. AKHMAD SUBHAN bersama rekan dari unit Reskrim selanjutnya saksi RIDHA MAULANA bersama terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta hukum, orang yang didakwa dan dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Saniadi Bin Lamberi** yang ternyata identitas lengkapnya sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 00.45 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mahligai Komplek Mahligai Indah Rt.11 / 02 Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 terdakwa membeli 1 (satu) gram sabu-sabu kepada saksi REZA MAULANA seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian pada tanggal 14 April 2023 terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada anak terdakwa yaitu saksi RIDHA MAULANA dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga tiap pakatnya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi RIDHA MAULANA mendapatkan keuntungan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) keuntungan tersebut saksi RIDHA MAULANA pergunakan untuk keperluan sehari-hari saksi RIDHA MAULANA sedangkan keuntungan yang didapatkan terdakwa digunakan untuk bermain judi online

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2023 sdr. AKHMAD SUBHAN bersama rekan dari unit Reskrim mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Mahligai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu sdr. AKHMAD SUBHAN bersama rekan dari unit Reskrim melakukan patroli di daerah tersebut dan melihat saksi RIDHA MAULANA yang gerak geriknya mencurigakan setelah sdr. AKHMAD SUBHAN mendekati saksi RIDHA MAULANA, saksi RIDHA MAULANA pura-pura sakit jantung dan memancing warga supaya keluar rumah serta ingin

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh dari sdr. AKHMAD SUBHAN, melihat gerak gerik saksi RIDHA MAULANA tersebut mencurigakan lalu sdr. AKHMAD SUBHAN melakukan pengeledahan badan dan ternyata benar saksi RIDHA MAULANA menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dalam saku celana belakang sebelah kanan sebanyak 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip kecil lalu setelah itu sdr. AKHMAD SUBHAN melakukan interogasi ditempat terkait kepemilikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari hasil interogasi diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi RIDHA MAULANA hanya disuruh oleh terdakwa untuk menjual sabu-sabu tersebut, kemudian sdr. AKHMAD SUBHAN bersama rekan dari unit Reskrim langsung bergerak menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mahligai Komplek Mahligai Indah Rt.11 / 02 Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kemudian sekira jam 00.45 wita terdakwa yang sedang rebahan dikamarnya sambil bermain judi slot berhasil diamankan oleh sdr. AKHMAD SUBHAN bersama rekan dari unit Reskrim selanjutnya saksi RIDHA MAULANA bersama terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : PP.01,01.22A.22A1.04.23.0362.LP tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., NIP 198305262009122001 selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

**Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang “Narkotika”, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah secara bersama-sama dengan saksi RIDHA MAULANA dan saksi REZA MAULANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur ketiga dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saniadi Bin Lamberi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Emna Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masye Kumaunang, S.H., Risdianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Krishna Gumelar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H

Emna Aulia, S.H., M.H

Risdianto, S.H

Panitera Pengganti,

Dian Yustisia, S.H